

PKS USULKAN RP1 MILIAR



Sumber: medan.tribunnews.com

Di dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Minol), dicantumkan retribusi paling kecil Rp100 juta bagi setiap penjual minol. Nilai retribusi tersebut dianggap masih terlalu kecil. Karenanya, Fraksi PKS DPRD Medan akan mengusulkan nilai retribusi yang dikutip dari setiap outlet penjual minol yakni Rp1 miliar.

Bendahara Fraksi PKS DPRD Medan Rajuddin Sagala mengatakan, fraksinya dari awal tidak menyetujui adanya ranperda tentang retribusi izin tempat penjualan minol. Sebab, dengan diberlakukannya ranperda tersebut, secara otomatis penjualan minol di Kota Medan akan dilegalisir.

Namun dia mengakui, untuk memutuskan apakah DPRD Medan menerima atau menolak ranperda tentang retribusi izin tempat penjualan minol yang diajukan Pemkot Medan itu, tergantung pada 9 fraksi di DPRD Medan.

Andaipun, ranperda minol yang diajukan Pemkot Medan pada akhirnya dibahas serta disahkan, Rajuddin mengatakan fraksinya akan mengajukan atau mengusulkan besaran retribusi yang akan dikenakan kepada penjual minol 10 kali lipat dari besaran retribusi yang diajukan saat ini.

“Kalau memang disetujui, Fraksi PKS akan mengusulkan retribusi yang dikenakan kepada setiap outlet penjual minol Rp1 miliar. Hal ini dilakukan agar tidak sembarang tempat bisa menjual minol dengan bebas,” ujar Rajuddin kepada Sumut Pos, Minggu (8/11).

Besarnya retribusi yang dikenakan kepada pengusaha penjual minol, akan membuat pengusaha berpikir ulang menjajakan minol di tempat usahanya. “Usulan retribusi yang sudah dicantumkan pada Perda itu masih terlalu murah, makanya perlu peningkatan,” katanya.

Besarnya retribusi tempat penjualan minol, diyakininya akan membuat harga minol melonjak drastis. Sehingga yang bisa membeli minol hanya orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi mumpuni. “Kalau hotel bintang lima bolehlah, karena tidak semua orang juga bisa masuk tempat itu,” sebutnya.

Akan tetapi, Rajuddin menjelaskan, pihaknya tetap menginginkan agar yang lebih ditekankan terhadap ranperda tentang retribusi izin tempat penjualan minol adalah sisi pengawasan daripada mencari retribusi semata.

“Karaoke keluarga juga harus dihapus sebagai lokasi yang diperbolehkan menjual minol, karena pengunjung tempat tersebut berasal dari berbagai macam usia dan kalangan. Sehingga ketika karaoke keluarga menjual minol, maka akan memberikan dampak negatif kepada pengunjung,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Medan Irvan Siregar mengatakan, setiap tahun ada sekitar 70 outlet yang mengajukan permohonan surat izin urusan perdagangan (SIUP) untuk penjualan minuman beralkohol. Artinya, jika setiap outlet dikenakan retribusi sebesar Rp100 juta setiap dua tahun, maka PAD yang dihasilkan dalam dua tahun mencapai Rp7 miliar.

Menurutnya, nilai retribusi yang akan dikenakan kepada tempat penjual minol yang ditetapkan di dalam draft ranperda minol tersebut terlalu besar. Irvan pun mencontohkan retribusi yang dikenakan Pemerintah Daerah Bali, untuk penjualan minol hanya sekitar Rp4 juta setiap tahun. Sedangkan di Kalimantan hanya mengutip retribusi sebesar Rp10 juta setiap tahun untuk setiap outlet.

Memang terlalu besar retribusi yang akan dikenakan kepada outlet penjual minol di Kota Medan ini,” pungkasnya.

Sumber Berita :

1. medan.tribunnews.com., Fraksi PKS DPRD Medan Tolak Ranperda Retribusi Minuman Beralkohol, Senin, 2 November 2015
2. Harian Sindo, PKS Usulkan Rp1 Miliar, Selasa, 10 November 2015.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan:
Pasal 108 ayat (1)
Obyek Retribusi adalah:
a. Jasa Umum;

- b. Jasa Usaha;
- c. Perizinan Tertentu.

Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 143

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan:

Pasal 1 angka 6

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Raperda, adalah Raperda yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Pasal 3 ayat (1)

Raperda kabupaten/kota yang telah disetujui bersama antara bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan menjadi Perda kabupaten/kota, terlebih dahulu disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama antara bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota.